

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian pada pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan tanah dan bangunan wakaf masih dibawah kepengurusan masjid yaitu dibawah pengawasan DKM masjid. Dan saat ini bangunan rumah tahfidz baru siap 1 lokal yang bisa dipakai untuk sarana belajar mengajar dirumah tahfidz. Untuk saat ini, masih dalam tahap pengembangan dan setelah berjalan sejak bulan januari 2023 pihak pengelola berencana untuk menambahkan 4 lokal lagi sebagai sarana tempat belajar dirumah tahfidz dengan membangun lantai 2 diatas bangunan rumah tahfidz lantai 1.
2. Peran nazhir sebagai pemegang amanah dari wakif untuk menjaga harta benda wakaf sangat penting, hal ini dimulai dengan melakukan tertbi administrasi dokumen harta wakaf. Sebagai salah satu nazhir wakaf dalam pengelolaanya hanya baru memenuhi persyaratan moral yaitu sebagai lembaga yang amanah belum sepenuhnya memiliki persyaratan manajemen dan bisnis namun untuk selanjut mereka mempunyai target untuk memenuhi syarat sepenuhnya.

B. Saran

1. Untuk pengelolaan tanah dan bangunan wakaf yang ada di rumah tahfidz agar bangunan lantai 2 segera diselesaikan sehingga bisa segera dipergunakan sebagai ruang belajar.
2. Semoga selalu menghasilkan generasi-generasi yang menjiwai Al-Qur'an dan memahami bahkan mengamalkan Al-Qur'an.

3. Faktor pendukung yang ada semoga selalu di pertahankan dan dikembangkan berdasarkan kemampuan yang ada, dan teruslah berkarya dengan memberikan bimbingan dan metode sebaik-baiknya.
4. Dan semoga selalu bertahan dan selalu dikembangkan Pendidikan Al-Qur'an sebagai ciri khas dan program unggulan baik dari kemampuan membaca, menghafal, seni baca, ilmu-ilmunya maupun kemampuan memahami dan praktek melaksanakan ajaran-ajaran Al-Qur'an itu.